

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA ACARA  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI  
NOMOR : 002 / BA-PPID / III / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ruang Podang 2 Kantor Bupati Karanganyar, yang bertandatangan di bawah ini :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Zulfikar Hadidh, S.H.          | Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda    |
| 2. Suprpto, S.H., M.M.            | Plt. Inspektur Daerah                   |
| 3. Drs. Sujarno, M.Si.            | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4. Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si. | Kepala Badan Keuangan Daerah            |
| 5. Dra. Eny Fauziah, M.M.         | Sekretaris DISKOMINFO selaku PPID       |

telah melaksanakan uji konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran Berita Acara ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Hasil uji konsekuensi terhadap informasi sebagaimana tersebut pada Lampiran Berita Acara ini dinyatakan termasuk informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji :

- |                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| 1. Zulfikar Hadidh, S.H.          | : | ..... |
| 2. Suprpto, S.H., M.M.            | : | ..... |
| 3. Drs. Sujarno, M.Si.            | : | ..... |
| 4. Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si. | : | ..... |
| 5. Dra. Eny Fauziah, M.M.         | : | ..... |

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU

↳ ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |



Drs. SUTARNO, M. Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630103 198812 1 001





LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 01/LUK-PPID/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Podang 2 Kantor Bupati Karanganyar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI   | KONSEKUENSI  |  | BATAS WAKTU PENGECCUALIAN                    |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   |   | AKIBAT JIKA INFO DIBUKA                                    | MANFAAT JIKA INFO DITUTUP                                  |  |
| 1  | 2   | 3   | 5  | 6  |  |
| 1  | Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password Sistem Informasi/ website | UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) | Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database               | Menghindari penyalahgunaan                                 | Selama username dan password masih digunakan |
| 2  | Laporan keuangan sebelum diaudit  | UU KIP No 14/2008 Pasal 17 KIP huruf j  | Mencegah masyarakat memperoleh informasi yang tidak valid. | Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid. | Sampai keluar hasil audit.                   |
| 3  | Jadwal operasi Gakda (Penegakan Perda)  | UU KIP No 14/2008 Pasal 17 KIP huruf i  | Pelaku pelanggaran menghindarkan diri                      | Menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat             | Sampai dengan operasi gakda selesai          |
| 4  | Teknologi Informasi Perbankan   | UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b  | Penyalahgunaan teknologi informasi perbankan               | menghindari penyalahgunaan teknologi informasi perbankan.  | Selama masih digunakan                       |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama                           | Jabatan                                     | Unit kerja                       | Tanda Tangan   |
|-----|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1   | Zulfikar Hadidh, S.H.          | Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda        | Sekretariat Daerah               | 1.  |
| 2   | Suprpto, S.H., M.M.            | Plt. Inspektur Daerah                       | Inspektorat Daerah               | 2.  |
| 3   | Drs. Sujarno, M.Si.            | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika     | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.  |
| 4   | Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si. | Kepala Badan Keuangan Daerah                | Badan Keuangan Daerah            | 4.  |
| 5   | Dra. Eny Fauziah, M.M.         | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.  |

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 SELAKU  
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI



Drs. SUTARNO, M. Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19630103 198812 1 001